

ABSTRAK PERATURAN

APBD - PERTANGGUNGJAWABAN - PENGELOLAAN - KEUANGAN DAERAH/NEGARA

2025

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 8, LD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NO.8 : (779 Hlm)

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20024

ABSTRAK : • A) Melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; B) bahwa Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah dievaluasi oleh Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi KALTIM Nomor 900.1.15.1/16083-V/BPKAD/2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu menetapkan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan; PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; PP No. 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; PERMENDAGI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; PERDA No. 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; PERDA No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; PERDA No. 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- A) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; B) Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: a. Pendapatan: Rp2.863.178.174.299,59; b. Belanja dan Transfer Rp3.022.822.170.991,22 (Defisit Rp159.643.996.691,63); c. Pembiayaan: -Penerimaan Rp300.563.236.270,62 dan -Pengeluaran Rp55.130.675.640,00, Pembiayaan Netto Rp 245.432.560.630,62 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp85.788.563.938,99. C) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, terdiri dari
 - a. Lampiran I (Laporan Realisasi Anggaran); b. Lampiran II (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih); c. Lampiran III (Laporan Operasional); d. Lampiran IV (Laporan Perubahan Ekuitas) e. Lampiran V (Neraca); f. Lampiran VI (Laporan Arus Kas); g. Lampiran VII (Catatan atas Laporan Keuangan); h. Lampiran VIII (Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah); i. Lampiran IX (Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih); j. Lampiran X (Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir); Lampiran XI (Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah); l. Lampiran XII (Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah); m. Lampiran XIII (Daftar Rekapitulasi Aset Tetap); n. Lampiran XIV (Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan); o. Lampiran XV (Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya); p. Lampiran XVI (Daftar Dana Cadangan Daerah); q. Lampiran XVII (Daftar Kewajiban Jangka Pendek); r. Lampiran XVIII (Daftar Kewajiban Jangka Panjang); s. Lampiran XIX (Daftar Sub Kegiatan yang Belum diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya); t. Lampiran XX (Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah).

CATATAN : • Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2025.